



WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 40 TAHUN 2014

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin akses dan mutu penyelenggaraan pelayanan dasar kepada masyarakat Bidang Kesehatan agar dapat dirasakan secara merata dan layak, perlu menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota, Pemerintah Kota wajib menyelenggarakan pelayanan urusan kesehatan berdasarkan SPM Bidang Kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kota Mojokerto, yang diatur dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal ;

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/ PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota ;
12. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Mojokerto.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KOTA MOJOKERTO**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kota adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto yang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan pelayanan dasar Bidang Kesehatan.
5. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
6. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
7. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
8. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan Bidang Kesehatan sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan dalam SPM Bidang Kesehatan secara nasional.

9. Nilai adalah standar yang harus dicapai sebagaimana yang ditetapkan dalam SPM Bidang Kesehatan secara nasional.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

SPM Bidang Kesehatan dimaksudkan sebagai acuan dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Kesehatan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan SPM Bidang Kesehatan meliputi :

- a. menjamin penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Kesehatan kepada masyarakat;
- b. menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan peningkatan kualitas pelayanan Bidang Kesehatan;
- c. meningkatkan akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Kesehatan.

BAB III

JENIS PELAYANAN DASAR, INDIKATOR, NILAI DAN BATAS WAKTU PENCAPAIAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kota menyelenggarakan pelayanan di Bidang Kesehatan sesuai dengan SPM Bidang Kesehatan.
- (2) Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pelayanan kesehatan dasar;
 - b. Pelayanan kesehatan rujukan;
 - c. Penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa/KLB; dan
 - d. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 5

- (1) Pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, terdiri atas :
- a. indikator SPM yang menunjukkan cakupan kunjungan ibu hamil K4 dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 95% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2015;
 - b. indikator SPM yang menunjukkan cakupan ibu hamil dengan komplikasi kebidanan yang ditangani dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 80% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2015;
 - c. indikator SPM yang menunjukkan cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 95% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2015;
 - d. indikator SPM yang menunjukkan cakupan pelayanan ibu nifas dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 95% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2015;
 - e. indikator SPM yang menunjukkan cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 80% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2015;
 - f. indikator SPM yang menunjukkan cakupan kunjungan bayi dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 90% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2015;
 - g. indikator SPM yang menunjukkan cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar $\geq 95\%$ serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2015;
 - h. indikator SPM yang menunjukkan cakupan pelayanan anak balita dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 90% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2015;
 - i. indikator SPM yang menunjukkan cakupan pemberian makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI) pada anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin dengan nilai pencapaian secara bertahap

- sampai dengan sebesar 100% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2015;
- j. indikator SPM yang menunjukkan cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2015;
 - k. indikator SPM yang menunjukkan cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2015;
 - l. indikator SPM yang menunjukkan cakupan peserta KB aktif dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 70% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2015;
 - m. indikator SPM yang menunjukkan cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit :
 - 1) penemuan penderita AFP dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar $\geq 2/100.000$ penduduk usia ≤ 15 tahun serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2015;
 - 2) penemuan dan penanganan penderita Pneumonia balita dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2015;
 - 3) penemuan penemuan dan penanganan pasien baru TB BTA positif secara bertahap sampai dengan sebesar 90% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2015;
 - 4) penemuan dan penanganan DBD sampai dengan sebesar 100% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2015;
 - 5) penanganan penderita diare sampai dengan sebesar 100% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2015.
 - n. indikator SPM yang menunjukkan cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2015.

- (2) Pelayanan kesehatan rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, terdiri atas :
- a. indikator SPM yang menunjukkan cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2015;
 - b. indikator SPM yang menunjukkan cakupan pelayanan gawat darurat level I yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di kabupaten/kota dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2015.
- (3) Penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan KLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, terdiri atas indikator SPM yang menunjukkan cakupan desa /kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2015.
- (4) Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, terdiri atas indikator SPM yang menunjukkan cakupan desa siaga aktif dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 80% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2015.

Pasal 6

Perencanaan target pencapaian indikator kinerja tahunan SPM Bidang Kesehatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

PENGORGANISASIAN

Pasal 7

Penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Kesehatan berdasarkan SPM Bidang Kesehatan secara operasional dikoordinasikan oleh SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V
PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 8

SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bertanggungjawab untuk menyusun perencanaan pencapaian dan penerapan SPM Bidang Kesehatan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 9

Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan dilaksanakan oleh SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berdasarkan SPM Bidang Kesehatan.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 10

Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan dilaksanakan oleh SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berdasarkan SPM Bidang Kesehatan.

BAB VI

PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Walikota melakukan pengawasan dan evaluasi penerapan dan pencapaian target/kinerja SPM Bidang Kesehatan yang telah ditetapkan.
- (2) Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dilaporkan Walikota kepada Gubernur.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan yang berkaitan dengan kegiatan penerapan, pencapaian target/kinerja, pelaporan, pengawasan dan evaluasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lain yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal **21 April** 2014
WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

MAS'UD YUNUS

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal **21 April** 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

MAS AGOES NIRBITO MOENASI WASONO, S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19570917 198309 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR : 40 TAHUN 2014

TANGGAL : 21 APRIL 2014

RENCANA PENCAPAIAN DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG KESEHATAN

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai	Target Nasional	Target Pencapaian Tahunan					SKPD	Keterangan
					2015	2016	2017	2018	2019		
1.	Pelayanan Kesehatan Dasar	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	95%	2015	93%	94%	95%	96%	97%	Dinas Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4 disatu wil kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah sasaran ibu hamil disatu wil kerja dalam kurun waktu tertentu}} \times 100\%$
2.		Cakupan Ibu Hamil dengan komplikasi kebidanan yang ditangani	80%	2015	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitif disatu wil kerja pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan disatu wil kerja pada waktu tertentu}} \times 100\%$
3.		Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	95%	2015	94%	95%	95%	96%	97%	Dinas Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah sasaran ibu bersalin disatu wil kerja tertentu dalam kurun waktu tertentu}} \times 100\%$
4.		Cakupan pelayanan Ibu nifas	95%	2015	93%	94%	95%	96%	97%	Dinas Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah ibu nifas yg telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar disatu wil kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah seluruh ibu nifas disatu wil kerja tertentu dalam kurun waktu tertentu}} \times 100\%$
5.		Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani	80%	2015	90%	91%	92%	93%	94%	Dinas Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah neonatus dengan komplikasi yang tertangani}}{\text{Jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang ada}} \times 100\%$

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai	Target Nasional	Target Pencapaian Tahunan					SKPD	Keterangan	
					2015	2016	2017	2018	2019			
14.		a. Penemuan penderita AFP	$\geq 2/100.000$ Pddk < 15th	2015	$\geq 2/100.000$ Pddk < 15th	$\geq 2/100.000$ Pddk < 15th	$\geq 2/100.000$ Pddk < 15th	$\geq 2/100.000$ Pddk < 15th	$\geq 2/100.000$ Pddk < 15th	Dinas Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah kasus AFP non polio yang dilaporkan}}{\text{Jumlah penduduk umur < 15 tahun}} \times 100.000$	
		b. Penemuan dan penanganan penderita Pneumonia balita	100%	2015	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah penderita pneumonia balita yg ditangani disatu wil kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah perkiraan penderita Pneumonia balita disatu wil kerja pada waktu yg sama}} \times 100$	
		c. Penemuan dan penanganan pasien baru TB BTA positif	90%	2015	80%	85%	90%	95%	100%	100%	Dinas Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah pasien baru TB BTA positif yang ditemukan dan diobati disatu wil kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah perkiraan pasien baru TB BTA positif disatu wil kerja pada waktu yg sama}} \times 100\%$
		d. Penemuan dan penanganan DBD	100%	2015	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	$\frac{\text{Jml penderita DBD yg ditangani sesuai SOP disatu wil kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah penderita DBD yang ditemukan disatu wil kerja pada waktu yg sama}} \times 100\%$
		e. Penanganan penderita diare	100%	2015	85%	90%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah penderita diare yang datang dan dan dilayani disarama kesehatan dan kader disatu wil kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah perkiraan penderita disatu wil kerja pada waktu yg sama}} \times 100\%$
15.	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100%	2015	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah kunjungan pasien maskin di Satek strata 1}}{\text{Jumlah seluruh maskin di Kabupaten}} \times 100\%$	
16.		Cakupan pelayanan gawat darurat level I yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten / Kota	100%	2015	95%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	$\frac{\text{Pelayanan gawat darurat level 1}}{\text{Jumlah RS Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai	Target Nasional	Target Pencapaian Tahunan					SKPD	Keterangan
					2015	2016	2017	2018	2019		
17.	Penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan KLB	Cakupan Desa / Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%	2015	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	$\frac{\text{Jmlh KLB di desa/keurahan yang ditangani} < 24 \text{ jam dalam periode tertentu}}{\text{Jumlah KLB di desa/keurahan yang terjadi}} \times 100\%$ pada periode yang sama
18.	Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Cakupan Desa Siaga Aktif	80%	2015	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah desa siaga aktif}}{\text{Jumlah desa siaga yang dibentuk}} \times 100\%$

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

MAS'UD YUNUS